



Fenomena Keislaman Sebagai Gejala Budaya dan Sosial

Sifa Nurwahida¹✉

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Padang Lawas Gunung Tua, Padang Lawas Utara, Indonesia.

Corresponding author: syfanurwahida2@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to examine the influence of the presence of Islam on the social and cultural aspects of society, as well as to explain the role of Islamic teachings in shaping and transforming the social order. The discussion focuses on how Islamic teachings, particularly those derived from the Qur'an, are understood and implemented by Muslims within a dynamic socio-cultural reality. This study employs a qualitative method with a literature review approach through a comprehensive analysis of relevant sources in the field of philosophical Islamic studies. This approach is used to explore the relationship between normative Islamic teachings and the social construction of society. The findings indicate that the teachings and commands of the Qur'an, as practiced by Muslims, have a significant influence on the formation of values, patterns of interaction, and the social and cultural structures of society. In Indonesia, Islam has developed through processes of dialogue and acculturation with local cultures without diminishing the substance of its normative teachings. This is evident in the religious practices of Javanese and Malay communities, as well as in the marpangir tradition among the Batak Angkola people, which has undergone a process of value reinterpretation in accordance with the principle of tawhid. This study affirms that Islam functions not only as a system of belief but also as a social force capable of shaping cultural order and promoting social change oriented toward the values of justice, public welfare, and social harmony. Through a contextual and inclusive approach, Islam can be presented as a religion that is adaptive to socio-cultural change while maintaining its normative foundations.

OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received:

Revised:

Accepted:

KEYWORDS

Islam, Islamic Studies, Social and Cultural Aspects, Social Construction, Islamic Studies

INTRODUCTION

Islam merupakan agama yang bersifat universal, komprehensif, dan adaptif terhadap dinamika ruang dan waktu. Ajaran Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons berbagai situasi dan kondisi sosial tanpa kehilangan prinsip-prinsip normatifnya. Dalam praktiknya, Islam dikenal sebagai agama yang akomodatif terhadap tradisi lokal serta menghargai perbedaan pandangan (*ikhtilāf*) para ulama dalam memahami dan menafsirkan ajaran agama (Tanuri, 2025). Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk aspek sosial dan politik, dengan tujuan mewujudkan tatanan kehidupan yang adil dan bermartabat (Nurusshobah et al., 2025). Melalui penerapan nilai-nilai syariat tersebut, manusia diarahkan untuk keluar dari kondisi ketidaktahuan dan ketidakadilan menuju kehidupan yang dilandasi oleh iman dan nilai-nilai kemanusiaan.

Karakter adaptif Islam tersebut menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hadir dalam ruang sosial yang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan realitas sosial dan budaya masyarakat (Hanapi & Amaluddin, 2025). Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam bersifat normatif sekaligus kontekstual, sehingga memungkinkan terjadinya dialog antara teks keagamaan dan kondisi empiris umat manusia. Proses dialektika antara ajaran normatif dan realitas sosial inilah yang melahirkan beragam ekspresi keislaman dalam kehidupan masyarakat, tanpa menghilangkan substansi ajaran Islam itu sendiri (Najmiah & Ridho, 2025). Dengan demikian, Islam dapat dipahami tidak hanya sebagai sistem doktrin keagamaan, tetapi juga sebagai kerangka etis yang membimbing manusia dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

Universalitas Islam merujuk pada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ajaran yang ditujukan bagi seluruh umat manusia, tanpa membedakan bangsa, ras, maupun lapisan sosial (Widadi & Razi, 2025). Prinsip ini menegaskan bahwa Islam relevan untuk setiap waktu dan tempat (*al-Islām ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*). Risalah Islam tidak diperuntukkan bagi kelompok atau bangsa tertentu yang mengklaim diri sebagai golongan pilihan, melainkan hadir sebagai petunjuk (hidayah) dan rahmat Allah SWT bagi seluruh manusia. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Anbiyā' ayat 107 berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. (Qs. Al-Anbiya'/21: 107).

Ayat ini menegaskan bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya, ajaran dan keteladanan Nabi membawa kebaikan, kasih sayang,

dan manfaat bukan hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh makhluk. Islam hadir untuk menebarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kedamaian, dan akhlak mulia dalam kehidupan. Kemudian, di dalam surah Al-Fuqan ayat 1, Allah SWT juga berfirman:

تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

Artinya: Maha melimpah anugerah (Allah) yang telah menurunkan Furqan (Al-Qur'an) kepada hamba-Nya (Nabi Muhammad) agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. (Qs. Al-Furqan/25: 1)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pemberi peringatan bagi seluruh alam. Maksudnya, Nabi melalui Al-Qur'an mengingatkan manusia tentang kebenaran, petunjuk hidup, serta konsekuensi dari perbuatan baik dan buruk. Peringatan ini bertujuan agar manusia kembali ke jalan yang benar dan memperoleh keselamatan.

Kedua ayat tersebut saling melengkapi. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat yang membawa kasih sayang dan kebaikan, sekaligus sebagai pemberi peringatan melalui Al-Qur'an agar manusia hidup sesuai dengan petunjuk Allah demi kebaikan di dunia dan akhirat.

Jika ditinjau dari sirah perkembangan dakwah Islam pada fase awal, tampak adanya transformasi signifikan dalam sistem kebudayaan masyarakat Jazirah Arab. Ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW menghadirkan perubahan mendasar dari tatanan masyarakat Jahiliah menuju sistem kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai ketauhidan, keadilan, dan rahmat Allah SWT (Muhajarah et al., 2025: 1). Proses akulturasi antara nilai-nilai budaya Arab dan risalah keimanan yang disampaikan Rasulullah SAW tidak hanya mereformasi aspek akidah, tetapi juga membentuk ulang mentalitas, etika, dan pola kehidupan sosial masyarakat (Muhajarah et al., 2025: 8). Transformasi tersebut kemudian berlanjut pada masa kekhalifahan, termasuk periode Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah, sehingga Islam berkembang sebagai kekuatan peradaban yang berpengaruh dalam sejarah dunia hingga masa kini.

Proses akulturasi dan transformasi budaya yang dibawa Islam tidak hanya terjadi di Jazirah Arab, tetapi juga berlangsung dalam konteks Nusantara (M & Febriani, 2025). Kehadiran Islam di wilayah ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebudayaan masyarakat Indonesia yang sebelumnya dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha, serta berbagai sistem kepercayaan lokal seperti animisme dan dinamisme (Apriana et al., 2025). Melalui pendekatan dakwah yang bersifat persuasif dan kultural, nilai-nilai Islam berinteraksi dengan tradisi lokal dan melahirkan corak keislaman yang khas Nusantara. Akulturasi tersebut

tidak meniadakan budaya lokal, melainkan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai Islam, sehingga membentuk tatanan sosial dan budaya yang harmonis dan berkelanjutan.

Fenomena keislaman tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ekspresi ajaran normatif agama, melainkan juga sebagai gejala budaya dan sosial yang hidup, dinamis, dan kontekstual (Ilman et al., 2025). Islam, selain sebagai sistem keyakinan teologis, beroperasi dalam ruang sosial tertentu dan berinteraksi secara intens dengan tradisi lokal, struktur kekuasaan, dinamika ekonomi, serta perkembangan politik dan teknologi (Lubis, 2025). Oleh karena itu, praktik keislaman yang muncul di tengah masyarakat sering kali merefleksikan proses dialektika antara teks keagamaan dan realitas sosial.

Dari perspektif budaya, keislaman tampak dalam bentuk simbol, ritus, dan tradisi yang mengalami lokalisasi (Darmawan & Arrazi, 2025). Praktik seperti perayaan Maulid Nabi, tahlilan, ziarah makam, atau busana muslim merupakan contoh bagaimana ajaran Islam diartikulasikan melalui medium budaya setempat. Proses ini menunjukkan bahwa agama tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan beradaptasi dengan nilai, estetika, dan kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, muncul keragaman ekspresi keislaman yang sah secara sosial, meskipun sering kali diperdebatkan secara teologis (Nurchayono et al., 2025).

Sebagai gejala sosial, keislaman juga berkaitan erat dengan pembentukan identitas kolektif dan relasi kekuasaan. Islam dapat berfungsi sebagai sumber solidaritas sosial, landasan etika publik, sekaligus instrumen mobilisasi politik (Halimi et al., 2025). Fenomena kebangkitan religiusitas, gerakan dakwah, maupun politik identitas berbasis agama mencerminkan bagaimana Islam digunakan untuk merespons ketimpangan sosial, krisis moral, atau ketidakadilan struktural (Sibuea et al., 2025: 65). Dalam konteks ini, agama tidak hanya dipraktikkan secara personal, tetapi juga dimaknai sebagai kekuatan sosial yang memengaruhi tatanan publik. Lebih lanjut, modernitas dan globalisasi turut membentuk wajah baru fenomena keislaman. Media digital, misalnya, telah melahirkan otoritas keagamaan baru, mempercepat penyebaran wacana keislaman, serta mengubah pola belajar dan beragama. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena keislaman senantiasa berada dalam proses negosiasi antara tradisi dan perubahan sosial (Astari et al., 2025).

Dengan demikian, memahami nilai-nilai keislaman sebagai gejala budaya dan sosial memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual. Pendekatan ini tidak bertujuan menilai benar atau salah secara normatif, melainkan menjelaskan bagaimana Islam dipraktikkan, dimaknai, dan difungsikan dalam kehidupan masyarakat (Febriyanti et al., 2025).

Melalui perspektif tersebut, agama dapat dipahami sebagai realitas hidup yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan budaya manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa keislaman tidak hanya dapat dipahami sebagai ajaran normatif yang bersifat teologis, tetapi juga sebagai fenomena yang melekat dalam dinamika budaya dan sosial masyarakat. Keragaman praktik, simbol, dan ekspresi keislaman menunjukkan adanya interaksi yang terus berlangsung antara nilai-nilai agama dan realitas sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk menelaah lebih jauh bagaimana fenomena keislaman berfungsi, dimaknai, dan berkembang sebagai gejala budaya dan sosial, sehingga pembahasan selanjutnya dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap judul tersebut.

METHOD

Metode penelitian merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu penelitian ilmiah. Dalam setiap kegiatan akademik, penggunaan metode yang tepat diperlukan agar proses penelitian berjalan secara terarah dan rasional sesuai dengan objek yang dikaji. Metode berfungsi sebagai pedoman atau cara kerja yang sistematis dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, sehingga suatu hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, metode penelitian menjadi instrumen penting bagi peneliti untuk mencapai hasil yang optimal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh data primer dan sekunder yang relevan dengan fokus kajian. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran dan analisis berbagai sumber ilmiah, seperti buku-buku akademik, laporan penelitian, artikel jurnal, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, serta ensiklopedi, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

FINDING AND DISCUSSION

Finding

Melihat proses perkembangannya, studi Islam memiliki kapasitas untuk menjawab berbagai persoalan umat sesuai dengan situasi, kondisi, dan objek permasalahan yang dihadapi. Hal ini tidak terlepas dari luasnya ruang lingkup kajian studi Islam yang mencakup berbagai aspek ajaran dan praktik keislaman secara komprehensif dan terperinci. Kajian-kajian tersebut

meliputi, antara lain, bidang ibadah dan muamalah yang dikaji dalam ilmu fikih, pemahaman teks keagamaan melalui tafsir, serta disiplin keilmuan Islam lainnya.

Melalui perkembangan tersebut, Islam tidak hanya dipahami sebagai ajaran normatif, tetapi juga sebagai objek kajian ilmiah yang dapat dianalisis secara akademik. Studi Islam memungkinkan terjadinya pemahaman yang lebih kontekstual terhadap ajaran Islam, sehingga mampu menjelaskan Islam sebagai fenomena sosial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika sosial dan budaya masyarakat di berbagai belahan dunia. Dalam konteks ini, Islam berperan sebagai kekuatan moral dan sosial yang mendorong terbentuknya tatanan kehidupan yang berkeadilan, humanis, dan inklusif. Dengan demikian, perkembangan studi Islam berkontribusi dalam menghadirkan Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan li al-‘ālamīn*).

Islam dalam Konteks Budaya Lokal

Kearifan lokal, yang dikenal dengan istilah *local genius* atau *local wisdom*, merupakan bentuk pengetahuan lokal yang lahir dari proses adaptasi suatu komunitas berdasarkan pengalaman hidup yang diwariskan secara turun-temurun (Jannah et al., 2025). Kearifan lokal berfungsi sebagai pedoman masyarakat dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya di tengah lingkungan tertentu (Muliati et al., 2025). Pengetahuan ini menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya, serta diekspresikan melalui tradisi, simbol, dan mitos yang dipraktikkan dalam jangka waktu yang panjang.

Dalam praktiknya, sistem pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal mencakup seluruh unsur kehidupan, seperti agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi, serta kesenian (Nurjihan & Ainurahmah, 2025). Masyarakat lokal memiliki pemahaman dan mekanisme tersendiri dalam merancang serta melaksanakan berbagai program dan aktivitas untuk mempertahankan, memperbaiki, dan mengembangkan unsur-unsur kehidupan tersebut. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh komunitas setempat .

Budaya lokal—yang juga sering disebut budaya daerah—merupakan istilah yang digunakan untuk membedakan suatu budaya dari budaya nasional dan budaya global. Budaya lokal dimiliki oleh masyarakat yang menempati wilayah atau lokalitas tertentu dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan budaya masyarakat di wilayah lain (Agustin & Nikmah, 2025). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 1 mendefinisikan budaya daerah sebagai suatu sistem nilai yang dianut oleh komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di daerah, diyakini mampu memenuhi harapan serta kebutuhan hidup masyarakatnya.

Dalam konteks Indonesia, budaya lokal sering disepadankan dengan budaya etnik atau subetnik. Setiap bangsa, etnik, dan subetnik memiliki unsur-unsur kebudayaan yang meliputi bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, serta kesenian (Ishami et al., 2025). Namun, karakteristik khas suatu kebudayaan umumnya lebih tampak melalui unsur-unsur tertentu, terutama bahasa, kesenian, dan upacara adat, sementara unsur lainnya cenderung bersifat universal dan sulit menonjolkan identitas budaya secara spesifik.

Islam dalam konteks budaya lokal menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang kaku, melainkan mampu berdialog dengan realitas sosial dan budaya. Selama prinsip dasar Islam dijaga, budaya lokal dapat menjadi sarana efektif untuk mengekspresikan dan menyebarkan nilai-nilai Islam secara damai dan relevan dengan kehidupan masyarakat (Sondakh & Rosyid, 2025). Islam diturunkan sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* yang membawa nilai-nilai universal bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Namun, penerapan nilai-nilai tersebut selalu bersinggungan dengan realitas sosial dan budaya masyarakat tempat Islam berkembang. Perbedaan latar belakang budaya menyebabkan ekspresi keberagaman umat Islam menjadi beragam di berbagai wilayah dunia.

Dalam konteks ini, budaya lokal memiliki peran penting sebagai medium penerimaan dan penyebaran ajaran Islam. Di satu sisi, budaya dapat menjadi sarana efektif dakwah; di sisi lain, budaya juga berpotensi menimbulkan perdebatan apabila dianggap bertentangan dengan ajaran normatif Islam. Oleh karena itu, kajian mengenai Islam dalam konteks budaya lokal menjadi relevan untuk memahami dinamika keberislaman yang kontekstual sekaligus normatif.

Secara konseptual dan historis, hubungan keduanya bersifat dialektis dan selektif, bukan saling meniadakan. Islam mengakui keberadaan budaya dan adat setempat melalui konsep *al-'urf* (kebiasaan masyarakat). Dalam fikih, *al-'urf* dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariat. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak budaya lokal secara apriori (Risma & Andaryuni, 2025). Kebersandingan bukan berarti peleburan tanpa batas. Islam tetap menjadi tolok ukur normatif, sedangkan budaya berada pada posisi objek seleksi dan adaptasi. Ketika budaya bertentangan secara prinsipil, Islam menuntut koreksi atau penolakan. Islam dan budaya lokal dapat dan secara empiris telah bersandingan dalam banyak konteks masyarakat Muslim. Kebersandingan ini sah secara teologis dan fungsional secara sosial, selama budaya lokal ditempatkan sebagai sarana ekspresi dan bukan sebagai sumber ajaran yang menyaingi Islam.

Hubungan Islam dengan Budaya Lokal

Agama pada hakikatnya berfungsi sebagai petunjuk yang membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik dan bermartabat. Islam, sebagai agama yang bersumber dari wahyu Allah SWT, hadir untuk mengarahkan manusia pada kemajuan moral, spiritual, dan sosial. Oleh karena itu, secara rasional sulit diterima apabila ajaran agama justru mendorong manusia pada perilaku destruktif yang menghambat terwujudnya kehidupan yang diridai Allah SWT. Kebahagiaan dan keselamatan manusia, dalam perspektif Islam, terletak pada pengamalan ajaran agama secara utuh dan substantif, bukan sekadar formalistik atau simbolik yang mengabaikan esensi nilai-nilainya.

Dalam konteks ini, pendapat Syamsul Ma'arif bahwa agama dapat diibaratkan sebagai “pedang bermata dua”. Apabila ajaran agama dipahami dan diamalkan secara benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, maka agama akan menjadi sumber solusi, petunjuk, dan kekuatan moral bagi pemeluknya (Arnadi, 2020: 11). Sebaliknya, kesalahan dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran agama berpotensi melahirkan problem sosial, bahkan konflik yang merugikan diri sendiri dan orang lain (Arnadi, 2020: 11–12). Oleh karena itu, agama tidak hanya perlu diamalkan, tetapi juga dikaji secara kritis dan ilmiah agar pemahamannya tetap relevan dan proporsional.

Sejalan dengan hal tersebut, Nasr Hamid Abu Zaid mengelompokkan kajian terhadap Islam ke dalam tiga wilayah utama. *Pertama*, wilayah teks asli Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. *Kedua*, wilayah pemikiran Islam yang mencakup berbagai bentuk penafsiran terhadap teks, seperti dalam bidang hukum, teologi, filsafat, dan tasawuf. *Ketiga*, wilayah praktik keagamaan umat Islam yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan budaya yang beragam (Sumadi, 2016). Kerangka ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga historis dan sosial.

Islam pada dasarnya memberikan ruang bagi keberlangsungan kearifan lokal dan produk budaya masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip akidah dan nilai-nilai dasar syariat. Dalam proses interaksi antara Islam dan budaya lokal, dimungkinkan terjadinya dinamika dan bahkan gejala sinkretik pada tahap awal. Namun, fenomena tersebut dipandang sebagai proses yang wajar dalam perjalanan dakwah (Syahputra et al., 2025: 118). Seiring dengan berkembangnya pemahaman keagamaan umat, unsur-unsur budaya yang tidak sejalan dengan ajaran Islam akan mengalami penyesuaian secara gradual.

Islam juga tidak membedakan antara budaya “tinggi” dan budaya “rendah”, atau antara budaya elite dan budaya masyarakat akar rumput. Ukuran utama dalam Islam bukanlah bentuk

budaya, melainkan tingkat ketakwaan. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk memahami al-Qur'an dan hadis secara benar, sekaligus mengembangkan pemahaman lintas budaya (*cross-cultural understanding*) agar mampu berdialog dengan keragaman budaya masyarakat global (Yahya et al., 2025). Meluasnya Islam ke berbagai wilayah dunia menyebabkan munculnya ragam ekspresi budaya Islam yang berbeda-beda sesuai dengan konteks lokal. Keragaman ini tidak menjadi persoalan selama substansi ajaran Islam, seperti rukun iman dan rukun Islam, tetap terjaga (Tacong, 2025). Dalam hal ini, simbol-simbol budaya, seperti bentuk arsitektur masjid, busana, maupun perayaan tradisi keagamaan, dapat beradaptasi dengan budaya lokal. Praktik perayaan Maulid Nabi atau Tahun Baru Hijriah di berbagai daerah menjadi contoh nyata akulturasi antara nilai-nilai Islam dan tradisi lokal.

Dalam kerangka hukum Islam, dinamika budaya ini memperoleh legitimasi melalui konsep *'urf* sebagaimana telah disinggung sebelumnya. *'Urf* merupakan kebiasaan atau tradisi yang berlaku di masyarakat, baik dalam bentuk perbuatan maupun penggunaan istilah tertentu (Irfandi, 2025). Dari segi validitasnya, *'urf* dibedakan menjadi *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan *'urf fasid* adalah kebiasaan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum (Hayati, 2025).

Islam memandang adat dan tradisi masyarakat sebagai elemen yang memiliki kekuatan normatif dalam batas-batas tertentu. Hal ini tercermin dalam kaidah fikih *al-'ādah al-muḥakkamah*, yang menegaskan bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan hukum (Rabiatul, 2025). Oleh karena itu, adat atau *'urf* diposisikan sebagai mitra dalam pengembangan hukum Islam secara selektif dan proporsional, bukan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tetap menjaga keselarasan antara teks normatif dan realitas sosial-budaya masyarakat.

Akulturasi Budaya dan Islam

Akulturasi, yang dalam kajian antropologi juga dikenal dengan istilah kulturisasi, merujuk pada suatu proses sosial yang terjadi ketika suatu kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu berinteraksi secara intensif dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Dalam proses ini, unsur-unsur budaya luar dapat diterima dan diolah ke dalam kebudayaan setempat tanpa menghilangkan identitas dan kepribadian budaya aslinya. Para sarjana antropologi pada dasarnya memiliki pemahaman yang sejalan bahwa akulturasi merupakan bentuk adaptasi budaya yang bersifat selektif dan dinamis (Shapiah, 2025).

Dalam konteks bahasa Indonesia, akulturasi sering dipahami sebagai proses “pembudayaan”, sementara dalam literatur berbahasa Inggris dikenal dengan istilah institutionalization. Proses ini berlangsung secara bertahap melalui internalisasi nilai, norma, dan sistem sosial dalam diri individu. Dimulai dari lingkungan keluarga, pergaulan sosial, hingga komunitas yang lebih luas, individu belajar dan menyesuaikan pola pikir serta sikapnya melalui proses imitasi, pembiasaan, dan pengulangan tindakan. Seiring waktu, nilai dan norma yang telah terinternalisasi tersebut menjadi bagian dari pola perilaku yang dianggap wajar dan dibudayakan dalam masyarakat (Darojat & Novianti, 2025).

Proses akulturasi juga tampak jelas dalam sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Sejak abad XI–XII, penyebaran Islam berlangsung melalui jalur perdagangan, khususnya di wilayah pesisir. Di Jawa, Islam mulai dikenal sejak awal abad XII, namun proses Islamisasi secara lebih intensif baru berkembang pada abad XIV. Dakwah Islam yang dilakukan oleh para Wali, yang dikenal sebagai Wali Songo, berlangsung secara damai, bijaksana, dan kultural, sehingga Islam dapat diterima tanpa menimbulkan konflik sosial yang berarti. Pendekatan dakwah ini membuat masyarakat tidak merasakan keterputusan yang tajam antara tradisi lama dan ajaran Islam yang baru diperkenalkan (I. Habib et al., 2025).

Pendekatan sosio-teologis menjadi strategi utama dalam penyebaran Islam di Jawa. Para Wali dan penyebar Islam tidak memosisikan diri sebagai pihak asing, melainkan membaaur dengan masyarakat melalui berbagai saluran, seperti pendekatan politik, pendidikan, perkawinan, tasawuf, serta akulturasi kebudayaan. Dalam konteks ini, Islam harus berhadapan dengan kebudayaan Jawa yang telah mapan, khususnya budaya istana (Aminim et al., 2025). Oleh karena itu, dakwah Islam banyak berkembang di wilayah pesisir dan melahirkan pusat-pusat komunitas baru, seperti pesantren, yang kemudian menjadi basis tradisi keislaman alternatif di luar lingkungan keraton. Perkembangan tersebut melahirkan variasi ekspresi keislaman di Jawa, yang oleh para ahli dirumuskan dalam tiga varian utama, yaitu santri, abangan, dan priyayi (Islam Kejawen). Ketiga varian ini mewarnai dinamika pemikiran dan praktik keislaman di Jawa, serta menunjukkan kuatnya pengaruh akulturasi antara Islam dan budaya lokal.

Akulturasi Islam juga tampak jelas di wilayah Sumatra, khususnya dalam masyarakat Melayu. Dalam berbagai komunitas Melayu, seperti Melayu Riau, Jambi, dan Sumatra Barat, berkembang falsafah budaya yang menegaskan keterkaitan erat antara adat dan syariat Islam, sebagaimana tercermin dalam ungkapan “*Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*”. Ungkapan filosofis ini menunjukkan bahwa adat dan sistem kebudayaan Melayu harus sejalan

dengan ketentuan syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah Nabi (Tanjung, 2023). Meskipun demikian, falsafah tersebut tidak menjadikan masyarakat Melayu meniru budaya Arab secara literal, melainkan menegaskan peran sentral Islam dalam membentuk kebudayaan lokal yang tetap berakar pada identitas etnisnya.

Islam dan Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan fenomena yang senantiasa menjadi objek perdebatan dalam kajian sosial. Sebagian pihak memandang perubahan sosial secara optimistis sebagai peluang kemajuan, sementara pihak lain bersikap pesimistis karena perubahan sering kali melahirkan berbagai persoalan baru (A. Habib et al., 2025). Perubahan sosial berlangsung dalam dimensi waktu yang berkelanjutan, meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Oleh karena itu, perubahan sosial menjadi fenomena yang kompleks, sulit dihindari, dan tidak mudah diantisipasi. Berbagai masalah sosial yang muncul dalam masyarakat, bahkan persoalan lingkungan, kerap kali merupakan dampak langsung maupun tidak langsung dari proses perubahan sosial yang terjadi.

Dalam perspektif Islam, salah satu perubahan sosial terbesar dalam sejarah umat manusia adalah transformasi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Melalui metode dakwah yang bijaksana dan berlandaskan nilai-nilai moral, Nabi Muhammad SAW berhasil mengubah struktur sosial dan pola perilaku masyarakat Arab yang sebelumnya diwarnai oleh praktik-praktik destruktif, seperti peperangan antarsuku, pembunuhan bayi perempuan, dan perilaku hedonistik. Masyarakat tersebut kemudian bertransformasi menjadi komunitas yang menjunjung nilai etika, intelektualitas, dan kesadaran moral. Perubahan sosio-kultural ini berakar pada misi utama kenabian, yaitu penyempurnaan akhlak manusia (Br. Pinem et al., 2025).

Misi Rasulullah SAW tersebut ditegaskan dalam al-Qur'an sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana firman Allah SWT: "*Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam*" (Qs. Al-Anbiyā'/21: 107). Hal ini juga ditegaskan dalam hadis sahih Nabi Muhammad SAW: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia" (*innamā bu'itstu li-utammima makārimal akhlāq*). Pandangan Islam terhadap perubahan sosial juga tercermin dalam aspek hukum. Ajaran Islam memberikan dasar normatif yang memungkinkan terjadinya perkembangan dan penyesuaian terhadap dinamika masyarakat. Dalam hal ini, ijtihad dipandang sebagai institusi hukum yang memiliki otoritas untuk merespons perubahan sosial melalui penetapan hukum yang relevan dengan kondisi zaman.

Bagi Islam, perubahan merupakan bagian dari kebutuhan manusia. Oleh karena itu, hukum-hukum yang bersifat tetap terbatas pada aspek ibadah ritual, sementara bidang muamalah dan hubungan sosial bersifat terbuka dan dinamis. Konsep ijtihad menjadi bukti bahwa Islam bersifat adaptif terhadap perubahan sosial, selama perubahan tersebut mengarah pada perbaikan moral dan sosial. Perubahan sosial yang dikehendaki Islam adalah perubahan yang berorientasi pada nilai, yaitu transformasi dari kondisi yang kurang baik menuju keadaan yang lebih baik, serta selaras dengan norma-norma ajaran Islam.

Studi Kasus Fenomena Sosial Keagamaan

Abed al-Jabiri dalam karyanya *Formasi Nalar Arab* menjelaskan bahwa perkembangan agama berlangsung pada tataran historis yang bersifat akumulatif, bukan substitutif. Artinya, kehadiran agama tidak serta-merta menghapus seluruh bentuk kebudayaan dan tatanan sosial yang telah ada sebelumnya, melainkan melakukan proses penyempurnaan melalui dialektika yang berkelanjutan (Salim & Puspa Sari, 2023). Dalam konteks ini, unsur-unsur lama seringkali tetap hidup sebagai bagian dari struktur baru, bahkan menjadi elemen yang bersifat laten atau menyerupai “alam bawah sadar” dalam praktik keagamaan masyarakat (Hardiono, 2020).

Dalam Islam, al-Qur’an sebagai sumber utama ajaran normatif memiliki karakter yang relatif permanen, sementara budaya merupakan produk dinamika manusia yang bersifat kontekstual dan terus berkembang seiring perubahan ruang dan waktu. Oleh karena itu, proses objektivikasi menjadi keniscayaan dalam mempertemukan Islam sebagai ajaran normatif dengan budaya sebagai realitas sosial. Persinggungan antara “ajaran langit” dan “kehidupan bumi” perlu diselaraskan agar ajaran agama tidak terkesan ahistoris, sementara realitas sosial tidak tercerabut dari nilai-nilai transenden.

Proses objektivikasi tersebut menuntut keterbukaan umat Islam terhadap disiplin ilmu non-keagamaan yang tidak secara langsung bersumber dari teks normatif. Ilmu-ilmu empiris dan eksakta sejatinya merupakan bagian dari hukum-hukum Allah SWT yang berlaku di alam semesta, meskipun tidak disampaikan melalui wahyu kenabian karena tidak berkaitan langsung dengan aspek akidah dan tauhid. Oleh sebab itu, dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum berpotensi menghambat pemahaman komprehensif terhadap fenomena sosial-keagamaan.

Integrasi antara ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu umum menjadi kebutuhan mendesak agar tercipta analisis yang objektif dan intersubjektif terhadap realitas sosial dan budaya umat Islam. Dengan melalui tahapan internalisasi nilai-nilai normatif, objektivikasi terhadap konteks sosial, dan eksternalisasi dalam bentuk sikap serta tindakan, Islam dapat tampil sebagai ajaran yang ramah terhadap keberagaman tanpa kehilangan landasan

normatifnya. Dengan demikian, Islam tidak hanya hadir sebagai sistem keyakinan, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang membawa kemaslahatan, kedamaian, dan ketenteraman bagi seluruh umat manusia.

Salah satu contoh konkret fenomena sosial-keagamaan di Indonesia dapat dilihat pada praktik keberagaman masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) di berbagai wilayah pedesaan Jawa dan Madura. Tradisi keagamaan seperti tahlilan, selamatan, yasinan, dan peringatan hari-hari besar Islam merupakan hasil dialektika antara ajaran normatif Islam dengan budaya lokal yang telah ada sebelumnya (Aini & Ribawati, 2025). Praktik-praktik tersebut tidak secara eksplisit ditemukan dalam teks normatif al-Qur'an dan Hadis, namun melalui proses internalisasi nilai-nilai keislaman, objektivikasi terhadap konteks sosial-budaya masyarakat, serta eksternalisasi dalam bentuk ritual kolektif, tradisi tersebut diterima sebagai media penguatan iman, solidaritas sosial, dan kohesi masyarakat.

Contoh lain dapat ditemukan pada dakwah Walisongo di Jawa yang menggunakan pendekatan kultural, seperti seni wayang, gamelan, dan simbol-simbol budaya lokal sebagai sarana penyampaian ajaran Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hadir secara konfrontatif terhadap budaya lokal, melainkan melakukan proses adaptasi dan transformasi nilai. Ajaran tauhid dan akhlak ditanamkan secara bertahap tanpa meniadakan identitas budaya masyarakat setempat, sehingga Islam diterima secara damai dan mengakar kuat dalam kehidupan sosial (Fuadi et al., 2025). Fenomena serupa juga tampak pada masyarakat Melayu di Sumatra yang menjadikan prinsip “*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*” sebagai landasan hidup bermasyarakat. Prinsip ini mencerminkan integrasi harmonis antara adat dan syariat, di mana nilai-nilai budaya lokal berfungsi sebagai medium implementasi ajaran Islam tanpa menggeser substansi normatifnya.

Fenomena sosial-keagamaan lainnya yang relevan di Indonesia dapat dilihat pada tradisi *marpangir* di kalangan masyarakat Batak Angkola. *Marpangir* merupakan tradisi mandi dengan air yang dicampur berbagai jenis dedaunan dan rempah-rempah tertentu, yang secara kultural dimaknai sebagai simbol pencucian diri, pembersihan lahir dan batin, serta persiapan spiritual dalam menyambut momentum penting, seperti bulan Ramadan, Idulfitri, atau peristiwa adat tertentu (Afifah & Ponidi, 2025). Tradisi ini berakar dari kepercayaan lokal pra-Islam, namun dalam perkembangannya mengalami proses reinterpretasi seiring dengan masuk dan menguatnya ajaran Islam di wilayah Angkola.

Dalam perspektif konstruksi sosial, *marpangir* menunjukkan adanya proses internalisasi nilai-nilai keislaman ke dalam kesadaran kolektif masyarakat. Unsur-unsur yang bertentangan

dengan ajaran tauhid secara bertahap ditinggalkan, sementara makna simbolik yang sejalan dengan nilai Islam—seperti kebersihan, kesiapan spiritual, dan niat mensucikan diri—tetap dipertahankan (Haris et al., 2025). Pada tahap objektivikasi, tradisi ini dipahami bukan sebagai ritual keagamaan yang bersifat ibadah mahdhah, melainkan sebagai ekspresi budaya yang bernilai simbolik dan sosial, sehingga dapat diterima dalam kerangka ajaran Islam.

Selanjutnya, melalui proses eksternalisasi, *marpangir* diekspresikan dalam bentuk praktik budaya yang telah mengalami Islamisasi nilai, misalnya dengan diawali doa-doa Islam, pembacaan basmalah, dan niat untuk membersihkan diri secara lahir dan batin tanpa keyakinan magis yang bertentangan dengan akidah. Dengan demikian, tradisi *marpangir* tidak diposisikan sebagai ajaran agama, melainkan sebagai kearifan lokal yang berfungsi memperkuat solidaritas sosial dan identitas kultural masyarakat Batak Angkola yang beragama Islam. Kasus *marpangir* ini mempertegas bahwa Islam di Indonesia berkembang melalui proses dialog dan adaptasi dengan budaya lokal. Selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, khususnya tauhid, Islam memberikan ruang bagi budaya lokal untuk tetap hidup dan berkembang. Hal ini menunjukkan wajah Islam yang inklusif, moderat, dan kontekstual, sekaligus menegaskan bahwa ajaran Islam mampu membumi dalam keragaman sosial-budaya masyarakat Indonesia.

Studi-studi kasus tersebut menunjukkan bahwa Islam di Indonesia berkembang melalui proses konstruksi sosial yang dinamis, di mana ajaran normatif dan realitas budaya saling berinteraksi secara dialektis. Dengan pendekatan yang inklusif dan kontekstual, Islam mampu tampil sebagai agama yang membumi, adaptif, dan berkontribusi positif dalam membangun tatanan sosial yang harmonis dan berkeadaban.

CONCLUSION

Fenomena keagamaan yang semakin dinamis menuntut Islam untuk dipahami dan dihadirkan sebagai solusi yang kontekstual. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Islam memiliki hubungan yang erat dan dinamis dengan budaya lokal serta perubahan sosial masyarakat. Kehadiran Islam tidak serta-merta meniadakan tradisi dan sistem budaya yang telah ada, melainkan melakukan proses dialog, adaptasi, dan transformasi nilai melalui mekanisme akulturasi. Dalam konteks Indonesia, interaksi tersebut melahirkan beragam ekspresi keberagaman yang kontekstual, seperti tradisi keislaman di Jawa, falsafah adat Melayu, serta praktik *marpangir* pada masyarakat Batak Angkola, yang menunjukkan integrasi antara nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Melalui kerangka Teori Konstruksi Sosial

Peter L. Berger, proses internalisasi ajaran normatif Islam, objektivikasi terhadap realitas sosial-budaya, dan eksternalisasi dalam bentuk sikap serta praktik sosial menjadi kunci dalam memahami keberagaman yang membumi dan inklusif. Islam dalam hal ini tidak hanya dipahami sebagai doktrin teologis, tetapi juga sebagai sistem nilai yang berperan aktif dalam membentuk struktur sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, rekonstruksi pemahaman Islam yang komprehensif dan kontekstual menjadi kebutuhan penting agar ajaran Islam tetap relevan dengan dinamika masyarakat kontemporer. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghadirkan Islam sebagai agama yang moderat, ramah terhadap keberagaman, serta berkontribusi positif dalam mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadaban.

BIBLIOGRAPHY

- Afifah, F., & Ponidi, P. (2025). Mengaktualisasikan Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Tradisi Marpangir sebagai Sumber Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 431–438. <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.11693>
- Agustin, A. Y., & Nikmah, K. (2025). Situs Menggung sebagai Warisan Sejarah dan Budaya: Peran Tradisi dan Kearifan Lokal dalam Pelestariannya. *Etos : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 125–135. <https://doi.org/10.47453/etos.v7i2.3622>
- Aini, A. Q., & Ribawati, E. (2025). Tradisi Tahlilan Sebagai Kearifan Lokal Islam Nusantara: Perspektif Historis dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Jawa. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 9(9), 81–90. <https://doi.org/10.9963/c7tzd416>
- Aminim, M. I., Maria, G., & Ja'far, S. (2025). Theology and Culture: Walisongo's Strategy of Islamic Enculturation in Java. *Aqlania*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v16i1.26>
- Apriana, A., Fatmah, F., & Yulisa, W. (2025). Transformasi Nilai-Nilai Budaya Arab dalam Tradisi Perkawinan Adat Palembang. *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.48094/raudhah.v10i1.808>
- Arnadi. (2020). *Implementasi Pendidikan Agama Islam dalam Membudayakan Sikap Pluralisme Agama pada Peserta Didik*. CV. Pena Persada.
- Astari, S. P., Mizar, R., Awaliasari, D., & Noviani, D. (2025). Era Disrupsi: Teknologi dan Perubahan Sosial: Dampak Disrupsi Teknologi Terhadap Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Budaya Islam. *Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif*, 6(4), Article 4. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jpa/article/view/3692>
- Br. Pinem, R. M. W., Aisyah, S., Lubis, F. I., Ainun, S. N., & Fuadi, S. (2025). Peradaban Islam Rasulullah Periode Mekkah (622-632): Fondasi Awal dalam Sejarah Perkembangan Islam. *Reflection: Islamic Education Journal*, 2(3), 296–313. <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i3.1196>

- Darmawan, D., & Arrazi. (2025). Akulturasi Siger Islam-Hindu: Mahkota Adat Lampung. *Jurnal Adab dan Peradaban Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.55982/adab.2025.37>
- Darojat, J., & Novianti, C. (2025). Harmonisasi Agama dan Budaya dalam Pendidikan Islam Multikultural. *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v3i1.1654>
- Febriyanti, E., Kholid, N., S, M. D. A., & Hartono, R. (2025). The Ethical Values in Islamic Tradition Reinterpreting Morals in the Context of Global Moral Crisis. *Bulletin of Science Education*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.51278/bse.v5i1.1862>
- Fuadi, S., Safitri, A. ramadani, Audia, A., Dalimunthe, R., Dewi, N. S., Ramadhan, A., Tullah, F. H., Syahputra, A., & Hanum, A. (2025). Peran Walisongo dalam Peradaban Islam Indonesia. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 3(4), Article 4. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i4.6065>
- Habib, A., Ningsih, D. P., & Apriawan, A. (2025). Perubahan Sosial, Pendidikan, dan Mobilitas Sosial: Studi Kasus Mahasiswa Perguruan Tinggi di Mataram. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), Article 5. <https://doi.org/10.63822/qjjhsv14>
- Habib, I., Adjiji, F. D., Azzaahro, V. S., & Huda, M. (2025). Strategi Dakwah Sunan Ampel dalam Konteks Multikultural: *J-KIS: Jurnal Komunikasi Islam*, 6(1), 107–120. <https://doi.org/10.53429/j-kis.v6i1.1563>
- Halimi, D. N., Umam, F., & Wibowo, S. E. (2025). Challenges Of Religion and Identity Politics In Indonesia: The Role Of Islamic Religious Education. *IJGIE (International Journal of Graduate of Islamic Education)*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.37567/ijgie.v6i2.3887>
- Hanapi, J., & Amaluddin, A. (2025). Implementasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Kearifan Lokal Dalam Konteks Global. *Journal of Humanities, Social Sciences, and Education*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.64690/jhuse.v1i3.204>
- Hardiono, H. (2020). Epistemologi Postrukturalisme Objek Pemikiran Islam Abed Al-Jabiri dan Implikasinya Bagi Ilmu-Ilmu dan Pemikiran Keislaman. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 19(1), Article 1. <https://doi.org/10.30631/tjd.v19i1.119>
- Haris, A., Rismawati, R., Marlina, M., & Mustomi, O. (2025). The Economic Vibrancy of Muslims during Ramadan. *AMCA Journal of Community Development*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.51773/ajcd.v5i2.390>
- Hayati, F. (2025). Analisis Hukum Tentang Kepercayaan Masyarakat Banjar Terhadap Babilangan Nama Sebelum Menikah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.886>
- IIman, I. G., Hamid, A. R., Akmansyah, M., & Sudarman. (2025). Menyoroti Komodifikasi Agama Melalui Lensa Fenomenologi Edmund Husserl. *Jurnal Studi Islam*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.33477/jsi.v14i1.9941>

- Irfandi, I. (2025). Peran dan Penerapan ‘Urf dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 611–621. <https://doi.org/10.55357/is.v6i2.1011>
- Ishami, N., Azura, A., Nurkhasanah, A., Nurjanah, N., Sonia, S., & Miski, C. R. (2025). Menggali Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sebagai Identitas Budaya Riau. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sosiologi*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.33503/maharsi.v7i2.1618>
- Jannah, N., Soebahar, H., Chotib, M., Harisudin, M. N., & Amukune, S. (2025). Analisis Perkembangan Local Wisdom Di Bumi Nusantara Pada Era Disrupsi Tekhnologi. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2025.23.1.156-167>
- Lubis, Y. M. (2025). Social Change in Contemporary Islamic Community Development through Transformative Da’wah Praxis. *Jurnal Al-Hikmah*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.35719/ver8mf80>
- M, M., & Febriani, S. (2025). Sejarah Awal Perkembangan Islam di Indonesia. *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, 14(01), Article 01. <https://doi.org/10.51925/inc.v14i01.125>
- Muhajarah, K., Rifa’i, Habibah, I. L., Firmansyah, M., Lutfianto, M., Sobirin, Moh., Suriadi, Masrokhin, & Fawaid, M. (2025). *Pengantar Studi Islam*. HN Publishing.
- Muliati, E., Suhendra, D., & A, Y. A. S. (2025). Research Trends of Local Wisdom-Based Media to Improve Science Literacy. *Current Educational Review*, 1(3), 122–130. <https://doi.org/10.56566/cer.v1i3.405>
- Najmiah, F., & Ridho, S. (2025). Kultus Otoritas dan Resistensi dalam Representasi Keagamaan Film Bidaah: Kajian Media sebagai Ritual dalam Komunikasi Islam. *Jurnal Perspektif*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.15575/jp.v9i2.393>
- Nurchayono, W., Nasution, N. A., Rojiati, U., & Frasetya, V. (2025). Dakwah Kultural melalui Tradisi Walimatul Aqiqah: Studi Komunikasi Simbolik pada Masyarakat Lampung. *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 25(1), Article 1. <https://doi.org/10.15575/anida.v25i1.45213>
- Nurjihan, A. Z., & Ainurahmah, A. (2025). The Curriculum of Islamic Educational Institutions Integrated with Local Wisdom. *Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.24260/ijie.1.1.62>
- Nurusshobah, N., Ismail, H., Wahid, I. D., & Harfi, M. (2025). Perdamaian Sosial dalam Al-Qur’an: Relevansi Ayat-Ayat Konflik untuk Resolusi Kontemporer. *Muāsharah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 7(1), 15–31. <https://doi.org/10.18592/msr.v7i1.16211>
- Rabiatul, R. (2025). Kepercayaan Masyarakat Terhadap Anak Lahir Sungsang sebagai Penyembuh Ketulangan: Tinjauan Hukum Islam Berdasarkan Kaidah Al-‘Ādah Al-Muḥakkamah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.18783>

- Risma, R., & Andaryuni, L. (2025). Islamic Law as A Cultural and Social Phenomenon. *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, 8(3), Article 3. <https://doi.org/10.33648/ijoaser.v8i3.1147>
- Salim, M. A., & Puspa Sari, H. I. (2023). Peta Epistemologi Ilmu Keislaman Muhammad Abid Al – Jabiri (Genealogi, Kritik Nalar, dan Motode Pembacaan “Tradisi/Turats”). *An-Nibraas: Jurnal Pemikiran Islam*, 2(01), 1–18. <https://doi.org/10.62589/jurnalpemikiranislam.v2i01.67>
- Shapiyah, S. (2025). Dinamika Islamisasi di Nusantara: Analisis Kajian Pustaka Atas Proses, Tokoh, dan Akulturasi Budaya Lokal. *JURNAL PENDIDIKAN DAN KEGURUAN*, 3(1), Article 1.
- Sibuea, B., Azhar, E., Hafizon, A., Qolbiyah, A., Komarudin, P., Akhyar, D. A., Rifa’i, Amrullah, Ikromi, Z. A., Abdillah, H. Z., & Putra, R. (2025). *Metodologi Penelitian Islam*. Azzia Karya Bersama.
- Sondakh, L. A., & Rosyid, M. (2025). Representasi Islam Moderat Dalam Dakwah Walisongo: Telaah Historis Dan Kultural. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1179>
- Sumadi, E. (2016). Keislaman dan Kebangsaan: Modal Dasar Pengembangan Organisasi Dakwah. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1), 167–184.
- Syahputra, H., Hijriyah, Sitanggang, W., Andrean, K., & Mawaddah, S. (2025). *Filsafat Nusantara: Nilai-nilai Kearifan Lokal Berbagai Suku Bangsa*. Merdeka Kreasi Group.
- Tacong, H. (2025). Kepastian Hadis Mutawatir dan Ahad: Kajian Dasar Akidah dan Hukum Islam. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 9(3), Article 3. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v9i3.2371>
- Tanjung, I. (2023). Tinjauan Filosofis Tentang Adat Bersendikan Syarak—Syarak Bersendikan Kitubullah Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Diantara Azas Legalitas dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. *Jurnal Normatif*, 3(1), 255–270. <https://doi.org/10.54123/jn.v3i1.274>
- Tanuri, T. (2025). Epistemologi Hukum Islam Perspektif Kebudayaan Dominan di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 13(01), Article 01. <https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8249>
- Widadi, & Razi, F. (2025). Islam dan Perubahan Kebudayaan Nusantara. *Jurnal Studi Islam*, 14(2), Article 2.
- Yahya, A., Megawati, L., & Akramullah, A. H. (2025). Komunikasi Budaya dalam Keberagaman: Tinjauan Psikologis terhadap Dinamika Interaksi Antarbudaya. *Filosofi: Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya*, 2(3), 24–31. <https://doi.org/10.62383/filosofi.v2i3.816>